



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontopajja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontopajja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Tkl tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober tahun 1985 di rumah paman Pemohon I di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Makammu I yang bernama Dg. Tala dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Parigi Dg. Ngitung dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Sengge Dg. Kulle dan Leo Dg.Siama dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 are dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Aso Kambara bin Haja Dg. Sikki, (telah meninggal);
 - 3.2. Aso Kambara bin Haja Dg. Sikki, (telah meninggal)
 - 3.3. Ahmad bin Haja Dg. Sikki, umur 35 tahun;
 - 3.4. Agus. S. bin Haja Dg. Sikki, umur 32 tahun;
 - 3.5. Nurmawati binti Haja Dg. Sikki, umur 31 tahun;
 - 3.6. Riska binti Haja Dg. Sikki, umur 26 tahun;
 - 3.7. Arwandi bin Haja Dg. Sikki, umur 22 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk kelengkapan administrasi Pendaftaran Ibadah Haji;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober tahun 1985 di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon berdasarkan kesepakatannya memohon untuk mencabut perkaranya dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkaranya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya karena keduanya tidak ingin lagi melanjutkan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Tkl. dicabut.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ismawaty, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00. |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp. 470.000,00 |
| (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)